

PENDAMPINGAN PEMERINTAH GAMPONG DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DI GAMPONG ASAN KECAMATAN LHOKSUKON KABUPATEN ACEH UTARA

Dicky Armanda¹, Iskandar², Malahayatie³, Munawar Rizki⁴, Taufiq⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe, Indonesia

¹dickyarmanda@iainlhokseumawe.ac.id, ²iskandaris282@gmail.com,

³malahayatie@iainlhokseumawe.ac.id, ⁴munawarjailani@iainlhokseumawe.ac.id,

⁵taufiqmahmud@iainlhokseumawe.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah *Gampong* di *Gampong* Asan dalam pengelolaan Alokasi Dana *Gampong* (ADG). Untuk melihat kemampuan pemerintah *Gampong* dalam pengelolaan ADG maka penulis merujuk pada pengelolaan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode yang digunakan untuk merealisasikan program pengabdian masyarakat ini adalah pemaparan materi, pendampingan, evaluasi. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah *Gampong* Asan sebenarnya dari segi aspek kemampuan dalam administratif itu belum membaik dari tahun ke tahun, tetapi dari segi penentuan program kerja dalam penggunaan ADG itu juga masih minim. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni ; (1) Masyarakat *Gampong* Asan tidak ikut berpartisipasi secara aktif dalam segala urusan pemerintahan *Gampong*, dan (2) Pengawasan oleh tim pengawas belum maksimal.

Kata kunci: pengelolaan alokasi dana *Gampong*, pendampingan, kemampuan administrasi

ABSTRACT

This community service aims to determine the ability of the Gampong government in Gampong Asan in managing the Village Fund Allocation (ADG). To see the ability of the Gampong government in the management of ADG, the authors refer to management starting from the planning, implementation, reporting and accountability stages. The method used to realize this community service program is material presentation, mentoring, evaluation. The results of community service show that the actual ability of the Gampong Asan government in terms of administrative capabilities has not improved from year to year, but in terms of determining the work program in the use of ADG it is also still minimal. This problem is influenced by several factors, namely; (1) The people of Gampong Asan do not actively participate in all Gampong government affairs, and (2) Supervision by the supervisory team has not been maximized.

Keywords: village fund allocation management, mentoring, administrative skills

A. LATAR BELAKANG

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Gampong*, *Gampong* diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat *Gampong*. Selain itu pemerintah *Gampong* diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik *Gampong*. Begitu besar peran yang diterima oleh *Gampong*, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah *Gampong* harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan *Gampong* harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat *Gampong* sesuai dengan ketentuan. *Gampong* tak lebih hanya sekedar menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah *Gampong* lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan yang telah di *Gampongin* oleh pemerintah di atasnya. Mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun seringkali kurang bermanfaat bagi masyarakat *Gampong*. Sekarang ini regulasi tentang *Gampong* telah diatur khusus, terbitnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang *Gampong* menegaskan *Gampong* bukan lagi *local state government* tapi *Gampong* sebagai pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*.

Roadmap Dana Desa merupakan wujud rekognisi Negara kepada desa. Dana Desa tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Sementara itu Anggaran Dana Desa ini bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota kemudian dialokasikan untuk desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP Nomor 43 Tahun 2004). Paradigma atau cara pandang yang dibangun antara *Gampong* lama dengan *Gampong* Baru juga berbeda. *Gampong* lama menggunakan asas atau prinsip desentralisasi-residualitas, artinya *Gampong* hanya menerima delegasi kewenangan dan urusan *Gampong* dari Pemerintah Kabupaten/Kota. *Gampong* hanya menerima sisa tanggung jawab termasuk anggaran dari urusan yang berkaitan dengan pengaturan *Gampong*-nya. Sementara, *Gampong* baru yang diusung oleh UU *Gampong* hadir dengan asas atau prinsip umum rekognisi-subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap *Gampong*, sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya. Sangat jelas, bahwa *Gampong* memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah *Gampong* memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah *Gampong* pada sarana prasarana *Gampong* juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. *Gampong* sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan *Gampong* lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. *Gampong* mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang *Gampong*.

Fungsi-fungsi pemerintahan *Gampong*, aparat *Gampong* dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat *Gampong* sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah *Gampong* sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah *Gampong*. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan *Gampong* merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Meningkatnya kualitas kapasitas Pemerintahan *Gampong* melalui pengembangan kapasitas Pemerintahan *Gampong* akan memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya segala bentuk kegiatan pembangunan *Gampong* secara efektif dan efisien. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi *Gampong* adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wisanto, *penyelenggaraan Otonomi Gampong*, 2006, hal.107 menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi *Gampong*, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa "*autonomy*" identik dengan "*auto money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri *Gampong* membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Ketentuan pasal dalam Undang-Undang *Gampong* tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada *Gampong-Gampong* yaitu dalam bentuk Alokasi Dana *Gampong* (ADG) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADG adalah alokasi dana ke *Gampong* dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke *Gampong* sesuai dengan amanat

dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat(6),dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/ataupemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Gampong*.

Pengelolaan ADG di Kecamatan Lhoksukon tepatnya di *Gampong* Asan masih terdapatbeberapa permasalahan. Permasalahan yang ditemukan yaitu pada kemampuan pemerintah *Gampong* dalam memberdayakan masyarakat pada penggunaan bantuan ADG.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan untuk merealisasikan program pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut: Metode yang digunakan dengan memakai teknik ceramah interaktif dengan media *power point*. Adapun materi yang diberikan yaitu: pentingnya pengelolaan alokasi dana *Gampong* (ADG) di *Gampong* Asan Kecamatan Lhoksukon.

Setelah peserta memahami materi disampaikan, dilanjutkan dengan proses pendampingan pemerintah *Gampong* dalam mengelola alokasi dana *Gampong* (ADG). Untuk memastikan bahwa program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka tahapan berikutnya yang dijalankan adalah evaluasi. Tim pengabdian kepada masyarakat memantau pelaksanaan pengelolaan alokasi dana *Gampong* (ADG) di *Gampong* Asan Kecamatan Lhoksukon.

Pengabdian masyarakat ini berfokus pada ADG (Alokasi Dana *Gampong*). Langkah-langkah dalam pengabdian masyarakat ini adalah: Pendampingan pengelolaan Alokasi dana *Gampong* (ADG) di *Gampong* Asan Kecamatan Lhoksukon.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan ADG, pengalokasiannya berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk *Gampong* paling sedikit 10%. Tujuan diberikannya Alokasi Dana *Gampong* adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah *Gampong* Asan dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan anggaran yang sudah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Musyawarah penyusunan DURK bertujuan untuk menentukan rencana-rencana kegiatan yang nantinya didanai dengan ADG baik rencana kegiatan untuk pembangunan yang di arahkan pada kepentingan masyarakat/publik secara

umum maupun kegiatan operasional rutin pelaksanaan pemerintahan *Gampong*. DURK merupakan gambaran dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan anggaran ADG.

Penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di *Gampong* tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. *Stake holder* yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan mereka. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan semakin dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada. Proses perencanaan ADG diawali dengan penyusunan rencana prioritas kegiatan *Gampong* yang dibiayai ADG yang dilakukan oleh pihak pemerintah *Gampong*. Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di *Gampong* baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat *Gampong*.

Adapun aspek tentang kemampuan pemerintah *Gampong* dalam mengelola Alokasi Dana *Gampong* (ADG) adalah: (1) Kelemahan, aparat *Gampong* telah memiliki tugas masing-masing dari kepala *Gampong* di kantor Geuchik itu sendiri, sedangkan yang menyangkut tentang pelaksanaan ADG ada yang berperan aktif didalamnya seperti sekretaris *Gampong*, kaur keuangan, kaur perencanaan dan anggota-anggota lainnya. Yang jadi pokok permasalahannya yaitu ada beberapa aparat *Gampong* yang tugasnya *double* dibanding dengan aparat yang lain, contohnya seperti sekretaris *Gampong*, Sekretaris *Gampong* memiliki tugas *double* inilah merupakan kelemahan aparat *Gampong* dalam mengelola alokasi dana *Gampong* sehingga dalam pengelolaan alokasi dana *Gampong* tersebut jadi terhambat, (2) Kekuatan, adanya dorongan dari Geuchik bahwa dimana setiap manusia pasti memiliki skill, itulah yang dapat menunjang kita dalam melakukan sesuatu dalam hal ini sebagai aparat *Gampong* kita memiliki skill untuk membangun *Gampong* kita sendiri dari pemahan yang di berikan Geuchik dan juga dari pengalaman yang sudah didapat dari kegiatan-kegiatan selama ini yang sudah dilaksanakan. Peluang, Semangat kerja dan melihat kondisi bahwa mereka sebagai aparat *Gampong* yang memiliki tanggungjawab yang sangat besar itu merupakan peluang bagi *Gampong* itu sendiri dan bagi dirinya sendiri dalam hal ini aparat *Gampong*, (3) Hambatan, aparat *Gampong* selalu lambat dalam penyetoran LPJ karena ketidakmampuan aparat *Gampong* dalam menyelesaikan LPJ tersebut karena tidak dapat membagi pekerjaan di kantor *Gampong* hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang mampu menjalankan administrasi *Gampong* dengan baik di kantor *Gampong* Asan Kecamatan Lhoksukon yang mengakibatkan terhambatnya pencairan Alokasi Dana *Gampong*.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengabdian masyarakat diatas dapat disimpulkan: (1) Alokasi Dana *Gampong* diturunkan dengan tujuan untuk membantu *Gampong* atau memfasilitasi menjadi *Gampong* yang membangun sarana demi meningkatkan kinerja *Gampong*, adapun bertujuan memberikan modal untuk pembangunan BUMG atau Badan Usaha Milik *Gampong*, Pemberdayaan masyarakat, dan yang lainnya, (2) Model pengelolaan ADG di *Gampong* Asan Kecamatan Lhoksukon berdasarkan asas-asas yang sesuai Pemendagri No 113 tahun 2014 antara lain: transparansi, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan Alokasi Dana *Gampong* di *Gampong* Asan Kecamatan Lhoksukon belum seluruhnya efektif. Pemerintahan *Gampong* Asan Kecamatan Lhoksukon diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusianya khususnya peningkatan kemampuan perangkat *Gampong* dalam administrasi *Gampong* dan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan desa yang tepat waktu sehingga pencairan Alokasi Dana *Gampong* sesuai target dan rencana yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Masyarakat dan *Stakeholder Gampong* Asan Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara sehingga kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik. Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – IAIN Lhokseumawe yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus, Subroto. 2000. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang. 2000
- Aivianty. 2014. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara-*fi/n/i// Ilmu dan Riset Akuntansi.*, (online), Vol.3, No.3
- Amanda Aidil Fitri. 2016. Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).Universitas Gadjah Mada
- Arikunto Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKAD) 2015, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, diakses di www.bpkad.com tgl 26 juli 2020

- Bambang Riyanto. 2013. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, Edisi Keempat. Bintaro .R, 1989. *Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Faridah. 2015. *Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa dan belanja desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. (Online), Vol.4 No.5
- Fadmawati, Farida. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa bidang kesehatan Tahun 2017*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara H.
- Habibah, Ummu. 2017. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan pada desa-desa di Kabupaten Sukoharjo*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Hanifah SuciIndah.2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Beianja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (online), Vol.4, No.8 I Nyoman Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan*
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2015 *Tentang Pedoman Teknis Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lamongan*.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, *tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*